



PUTUSAN

Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat/ tanggal lahir Tulungagung Agustus 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mohammad Saifudin, S.H.,M.H. dan kawan, para Advokat/ Pengacara yang berkantor di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK, tempat/ tanggal lahir Tulungagung Februari 1978, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 06 November 2024 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 1 dari 15



Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung pada Juni 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di daerah

4. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) telah berhubungan suami istri / bak'da dukhul dan dikaruniai 2 (dua) orang orang anak : 1. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 26 tahun, 2. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 19 tahun yang sekarang ikut Tergugat.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi semenjak pertengahan tahun 2020 rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Sebab, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

b. Penggugat merasa cemburu terhadap Tergugat dan Tergugat pun sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di daerah Gandong Bandung dan beberapa bulan kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat bekerja keluar negeri, namun sekitar pada tanggal 03 November 2024 Penggugat pulang ke Indonesia, namun tidak tinggal bersama dengan Penggugat. Jadi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun.

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menganggap rumah tangganya yang dibina untuk mencapai rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak tercapai dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karenanya Penggugat bermaksud mengakhiri rumah tangganya dengan cerai gugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Tulungagung untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifudin, S.H.,M.H. dan kawan, para Advokat/ Pengacara yang berkantor di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 3 dari 15



Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali identitas Tergugat yang awalnya tertulis Tergugat menjadi Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa saksi tahu dan melihat yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selainnya;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat malas bekerja dan Tergugat pun sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifudin, S.H.,M.H. dan kawan, para Advokat/ Pengacara yang berkantor di Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Email saifudinibnu20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, sesuai ketentuan Pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2020 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat merasa cemburu terhadap Tergugat dan Tergugat pun sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak akhir tahun 2020;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak- tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Juni 1997, relevan

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa perselisihan terjadi karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat pun sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 9 dari 15



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat pun sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juni 2020 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai denganTergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, yaitu sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu upiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.TA

Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	630.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp** **900.000,00**

(sembilan ratus ribu

rupiah)